



PUTUSAN

Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchammad Topan Bin Alm Ponimin
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Klamono Gatu No. 54. RT. 73. Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (Salesmen & Colector PT.Indah Baru)
2. Nama lengkap : Putri Sari Binti Abdul Muin
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun / 23 Juni 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mayjend Sutoyo No. 48. RT. 45. Kelurahan Klandasan Ilir Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (Salesmen & Colector PT.Indah Baru)

Para terdakwa Janes Mochammad Topan Bin Alm Ponimin dan Putri Sari Binti Abdul Muin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut di Pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp., tertanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp., tertanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN** dan terdakwa **PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa II. **PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat pengangkatan sebagai Karyawan Muchammad Topan, tanggal 5 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat pengangkatan sebagai karyawan Putri Sari, tanggal 18 Juni 2020;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Muchammad Topan;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Putri Sari, tanggal 4 Juni 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821029305 dari Pt. Baru Indah kepada Didi pemilik Toko Akram, tanggal 31 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821038452 dari Pt. Baru Indah kepada Didi pemilik Toko Akram, tanggal 27 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039031 dari Pt. Baru Indah Kepada Didi pemilik Toko Akram, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821036532 dari Pt. Baru Indah kepada Gianto pemilik Toko Simanjuntak, tanggal 21 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821040928 dari Pt. Baru Indah kepada Gianto pemilik Toko Simanjuntak, tanggal 5 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039247 dari Pt. Baru Indah kepada Norlinah pemilik toko Areda, tanggal 29 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821034927 dari Pt. Baru Indah kepada lan pemilik toko Mahardika, tanggal 16 April 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821039025 dari Pt. Baru Indah kepada Lila pemilik toko Mega Jaya, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821038855 dari Pt. Baru Indah kepada Purwati pemilik toko Naila, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821024640 dari Pt. Baru Indah kepada Adi Gusanto pemilik toko Rahmat Putra, tanggal 17 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821029306 dari Pt. Baru Indah kepada Adi Gusanto pemilik toko Rahmat Putra, tanggal 31 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821034612 dari Pt. Baru Indah kepada Rima Yunita pemilik toko Ranu, tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821034034 dari Pt. Baru Indah kepada Rindi pemilik toko Ranu, tanggal 14 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039033 dari Pt. Baru Indah kepada Rindi pemilik toko Ranu, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821026340 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Safira, tanggal 22 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821021173 dari Pt. Baru Indah kepada Siti pemilik toko Kembar, tanggal 22 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039034 dari Pt. Baru Indah kepada Damrah pemilik toko Mahakam Karya, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821025054 dari Pt. Baru Indah kepada Hilmah pemilik toko oboy, tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821034043 dari Pt. Baru Indah kepada Umi Hasanah pemilik toko Putri, tanggal 14 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821038862 dari Pt. Baru Indah kepada Umi Hasanah pemilik toko Putri, tanggal 24 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821037584 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Richi, tanggal 24 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821038000 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Dian Jaya, tanggal 26 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039315 dari Pt. Baru Indah kepada Kuwatno pemilik toko Inoky, tanggal 29 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821040823 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Lay, tanggal 4 Mei 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Invoice No. 8821022092 dari Pt. Baru Indah kepada H. Tuwo, tanggal 9 Maret 2021
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Siti, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Didi Kardi, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sugianto;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Norlinah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Ian, tanggal 9 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Lila, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Purwati, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Adi Gusanto, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Rima Yunita, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Musalamah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pemilik toko Safira;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Siti, tanggal 9 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Damrah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Hilmah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Umi Hanisah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pemilik Toko Richi;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pemilik Toko Dian Jaya;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Kuwatno, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pemilik toko Lay, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan H. Tuwo pemilik toko H. Tuwo, tanggal 16 Juni 2021;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Berita acara pemeriksaan audit Internal Pt. Baru Indah - Balikpapan, dari tanggal 10 Januari 2021
- 2 (dua) lembar bukti penyetoran kas senilai Rp. 5.000.000,- toko H. Tuwo

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN** dan terdakwa **PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledooi) pasra terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar pula tanggapan pra terdakwa secara lisan, atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledooi) para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (Pledooi)-nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN bersama terdakwa II PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 bertempat di PT Indah Baru Kota Balikpapan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 48 No. 36 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **“Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN sejak tanggal 05 Desember 2018 bekerja di PT. Baru Indah sebagai Salesman dan Colector dengan dasar Surat Pengangkatan sebagai Karyawan yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa I menagih dan mengorder barang dari toko-toko

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan serta uang tagihan tersebut diberikan/ disetor ke perusahaan PT. Baru Indah melalui kasir, yang mana gaji terdakwa sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa terdakwa II PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN sejak tanggal 08 Juni 2020 bekerja di PT. Baru Indah sebagai Inkaso dengan dasar Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan, tanggal 18 Juni 2020 yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa II menyimpan faktur dan memberikan faktur tagihan kepada salesman untuk menagih ke toko-toko yang memesan, yang mana gaji terdakwa sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa PT. Baru Indah dari awal sudah bekerjasama dengan beberapa toko untuk diorder barang, yang mana pertama-tama pihak toko melakukan pemesanan barang dari PT. Baru Indah yang kemudian dibuatkan nota invoice yang terdiri dari warna merah muda, biru, dan putih oleh saksi Risma Hidayati selaku admin fakturis, kemudian terhadap nota invoice warna biru diberikan ke bagian gudang untuk mengantar barang sesuai pesanan, terhadap nota invoice warna merah dan putih diserahkan dan diarsipkan kepada terdakwa II Putri Sari Bin Abdul Muin selaku Inkaso, setelah jatuh tempo maka terdakwa II memberikan nota warna putih kepada terdakwa I Muchammad Topan Bin Alm. Ponimin selaku salesman maupun kepada salesman yang lainnya untuk melakukan penagihan ke toko-toko, dan setelah melakukan penagihan maka terdakwa I maupun salesman yang lainnya menyerahkan nota warna merah muda dan uang tagihan kepada saksi Khoerul Nisva selaku kasir PT. Baru Indah;
- Berawal pada bulan Maret 2021, terdakwa I Muchammad Topan Bin (Alm) Ponimin selaku salesman dan collector PT. Indah Baru melakukan penagihan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dengan menggunakan invoice warna putih dan warna merah ke beberapa toko yaitu :

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Total	Outstanding Amount
31-03-2021	8821029305	AKRAM	Sepan	Rp 2.186.800	Rp 2.186.800
09-03-2021	8821022092	H. TUWO	Balikpapan	Rp 17.276.841	Rp 12.276.841
17-03-2021	8821024640	RAHMAT PUTRA	Sotek	Rp 4.462.997	Rp 4.462.997
31-03-2021	8821029306	RAHMAT PUTRA	Sotek	Rp 2.926.183	Rp 2.926.183
22-03-2021	8821026340	SAFIRA	Balikpapan	Rp 940.147	Rp 940.147
05-03-2021	8821021173	TK KEMBAR	Girimukti	Rp.10.778.872	Rp 10.778.872
18-03-2021	8821025054	TK OBOY	Babulu	Rp 2.470.373	Rp 2.470.373
			Jumlah		Rp 36.042.213

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa I dan terdakwa II, kemudian untuk menutupi invoice tagihan yang sudah ditagih lalu terdakwa II mencetak kembali invoice warna putih dengan maksud tagihan tersebut seolah-olah belum dibayar oleh beberapa toko

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. Baru Indah tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Direktur PT. Indah Baru yaitu saksi Adi Wahyu, terdapat juga invoice yang hilang yaitu;

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Outstanding Amount
30-04-2021	8821039723	MITRA LANGGENG/BU SRI ASI	Samboja	Rp 9.816.478
31-03-2021	8821029310	PAMSSUL	Sotek	Rp 6.517.256
28-04-2021	8821038864	PAMSSUL	Sotek	Rp 5.000.000
17-05-2021	8821043000	PAMSSUL	Sotek	Rp 348.601
30-04-2021	8821039544	TK AURA	Balikpapan	Rp 2.022.600
		Total		Rp 23.704.935

Sehingga berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit Internal, PT. Indah Baru mengalami kerugian sebesar **Rp. 136.888.486,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) (seratus tiga puluh enam jura delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah),-** (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

- Bahwa PT. Indah Baru tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa I MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN dan terdakwa II PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN untuk menggunakan uang tagihan penjualan milik PT. Indah Baru untuk kepentingan pribadi para Terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indah Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 136.888.486,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) (seratus tiga puluh enam jura delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah),- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. FIKI BUYUNG Bin JAIKUN, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja;
 - Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Baru Indah;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Topan di ketahui sejak tahun 2019 dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Putri Sari diketahui sejak tahun 2020 di PT. Baru Balikpapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan;
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Baru Indah Balikpapan sebagai supervisor;
 - Bahwa para terdakwa juga bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan tersebut dengan jabatan Collection / penagihan setoran nasabah / debitur dan inkaso;
 - Bahwa Terdakwa Topan bekerja di PT. Bariu Indah Balikpapan sejak tanggal 05 Desember 2018 dan terdakwa Putri Sari sejak 18 Juni 2020;
 - Bahwa para terdakwa bekerja di PT. Indah Baru Balikpapan dengan kontrak kerja;
 - Bahwa para terdakwa bekerja di PT. baru Indah Balikpapan menerima gaji;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa topan di PT. Baru Indah tersebut adalah menagih dan mengorder barang dari toko yang memesan dan menyetorkan uang tagihan tersebut ke PT, Baru Indah;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Putri Sari tersebut adalah menyimpan faktur dan memberikan faktur tersebut kepada salesmen untuk melakukan penagihan;
 - Bahwa awalnya ada dari toko Thuwo komplainke PT Baru Indah bahwa barang yang dipesan tidak datang, setelah itu dari karyawan yang bernama Adi dan Ronny melakukan pengecekan ternyata pihak toko Thuwo, toko Sumi, toko H. Dian, toko Paniem tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa Topan secara tunai;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan terhadap tagihan dari toko toko yang apabila invoice warna putih yang arsipkan oleh terdakwa Putri diberikan kepada terdakwa Topan kemudian diberikan ke pihak toko sebagai bukti sudah lunas dan arsip warna merah diberikan kepada kasir beserta uangnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Topan dalam perkara penggelapan ini mengambil uang hasil penjualan barang dan memberikan invoice lunas kepada toko-toko kemudian uang tersebut dibagai berdua terdakwa Topan dan terdakwa Putri;
 - Bahwa peran terdakwa Putri dalam perkara penggelapan ini membuat copy an invoice pelunasan seakan akan belum dilakukan pembayaran dari toko toko yang memesan;
 - Bahwa yang digelapkan oleh para terdakwa berupa uang hasil penjualan barang ke toko toko yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke PT Baru Indah;
 - Bahwa PT, Baru Indah di lakukan audit 31 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
 - Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan terdakwa Topan untuk keperluan pribadi dan terdakwa Putri untuk besenang-senang;
 - Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Baru Indah atas penggelapan tersebut Rp. 136.888.486,- dengan perincian terdakwa topan Rp. 66.1368420,- sedangkan terdakwa Putri Rp. 61.138.420,-
 - Bahwa PT, Baru Indah pernah melakukan secara kekeluargaan minta pengembalian atas penggelapan tersebut dan mendatangi ke rumah para terdakwa dan memberikan waktu selama satu minggu namun para terdakwa tidak mengembalikan jadi pihak PT. Baru Indah melaporkannya ke Polisi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;
- 2. RONNY CAHYONO TJIO, S.E** anak dari Alm KARNNO, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja;
 - Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Baru Indah;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Topan di ketahui sejak tahun 2019 dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Putri Sari diketahui sejak tahun 2020 di PT. Baru Balikpapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan;
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Baru Indah Balikpapan sebagai Manager;
 - Bahwa para terdakwa juga bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan tersebut dengan jabatan Collection / penagihan setoran nasabah / debitur dan inkaso;
 - Bahwa terdakwa Topan bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan sejak tanggal 05 Desember 2018 dan terdakwa Putri Sari sejak 18 Juni 2020;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bekerja di PT. Indah Baru Balikpapan digajih;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa topan di PT. Baru Indah tersebut adalah menagih dan mengorder barang dari toko yang memesan dan menyetorkan uang tagihan tersebut ke PT, Baru Indah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Putri Sari tersebut adalah menyimpan faktur dan memberikan faktur tersebut kepada salesmen untuk melakukan penagihan;
- Bahwa awalnya ada dari toko Thuwo komplainke PT Baru Indah bahwa barang yang dipesan tidak datang, setelah itu dari karyawan yang bernama Adi dan Ronny melakukan pengecekan ternyata pihak toko Thuwo, toko Sumi, toko H. Dian, toko Paniem tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa Topan secara tunai;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan terhadap tagihan dari toko toko yang apabila invoice warna putih yang arsipkan oleh terdakwa Putri diberikan kepada terdakwa Topan kemuian diberikan ke pihak toko sebagai bukti sudah lunas dan arsip warna merah diberikan kepada kasir beserta uangnya;
- Bahwa peran terdakwa Topan dalam perkara penggelapan ini mengambil uang hasil penjualan barang dan memberikan invoice lunas kepada toko-toko kemudian uang tersebut dibagi berdua terdakwa Topan dan terdakwa Putri;
- Bahwa peran terdakwa Putri dalam perkara penggelapan ini membuat copy an invoice pelunasan seakan akan belum dilakukan pembayaran dari toko toko yang memesan;
- Bahwa yang digelapkan oleh para terdakwa berupa uang hasil penjualan barang ke toko toko yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke PT Baru Indah;
- Bahwa PT, Baru Indah di lakukan audit 31 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan terdakwa Topan untuk keperluan pribadi dan terdakwa Putri untuk besenang-senang;
- Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Baru Indah atas penggelapan tersebut Rp. 136.888.486,- dengan perincian terdakwa topan Rp. 66.1368420,- sedangkan terdakwa Putri Rp. 61.138.420,-
- Bahwa PT, Baru Indah pernah melakukan secara kekeluargaan minta pengembalian atas penggelapan tersebut dan mendatangi ke rumah para terdakwa dan memberikan waktu selama satu minggu namun para terdakwa tidak mengembalikan jadi pihak PT. Baru Indah melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RISMA HIDAYATI Binti SUGENG RIONO, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja;
 - Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Baru Indah;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Topan di ketahui sejak tahun 2019 dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Putri Sari diketahui sejak tahun 2020 di PT. Baru Balikpapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan sebagai Adnim Fakturis;
 - Bahwa saksi mengetahui adalah penggelapan di PT. Baru Indah dari teman-teman karyawan;
 - Bahwa PT. Baru Indah bergerak dalam bidang pengadaan sembako;
 - Bahwa para terdakwa juga bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan tersebut dengan jabatan Collection / penagihan setoran nasabah / debitur dan inkaso;
 - Bahwa terdakwa Topan bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan sejak tanggal 05 Desember 2018 dan terdakwa Putri Sari sejak 18 Juni 2020;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Topan di PT. Baru Indah tersebut adalah menagih dan mengorder barang dari toko yang memesan dan menyetorkan uang tagihan tersebut ke PT, Baru Indah;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Putri Sari tersebut adalah menyimpan faktur dan memberikan faktur tersebut kepada salesmen untuk melakukan penagihan;
 - Bahwa awalnya ada dari toko Thuwo komplainke PT Baru Indah bahwa barang yang dipesan tidak datang, setelah itu dari karyawan yang bernama Adi dan Ronny melakukan pengecekan ternyata pihak toko Thuwo, toko Sumi, toko H. Dian, toko Paniem tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa Topan secara tunai;
 - Bahwa peran terdakwa Topan dalam perkara penggelapan ini mengambil uang hasil penjualan barang dan memberikan invoice lunas kepada toko-toko kemudian uang tersebut dibagai berdua terdakwa Topan dan terdakwa Putri;
 - Bahwa peran terdakwa Putri dalam perkara penggelapan ini membuat copy an invoice pelunasan seakan akan belum dilakukan pembayaran dari toko toko yang memesan;
 - Bahwa yang digelapkan oleh para terdakwa berupa uang hasil penjualan barang ke toko toko yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke PT Baru Indah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT, Baru Indah di lakukan audit 31 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
- Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Baru Indah atas penggelapan tersebut Rp. 136.888.486,- dengan perincian terdakwa topan Rp. 66.1368420,- sedangkan terdakwa Putri Rp. 61.138.420,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;
- 4. SUGIANTO Bin Alm JIDIN, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan dengan terdakwa topan saja;
 - Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Topan sejak tahun 2021 yang mana terdakwa sebagai salesmen di PT Baru Indah;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, adalah saksi sebagai pedagang toko Simanjuntak pernah memesan barang sembako di PT. Baru Indah dengan salesmennya terdakwa Topan;
 - Bahwa PT. Baru Indah bergerak dalam bidang penjualan barang berupa sembako;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Baru Indah;
 - Bahwa terdakwa Topan bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan tersebut dengan jabatan Collection / penagihan setoran nasabah ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa topan di PT. Baru Indah tersebut adalah menagih dan mengorder barang dari toko yang memesan dan menyetorkan uang tagihan tersebut ke PT, Baru Indah;
 - Bahwa awalnya saksi complain ke PT Baru Indah bahwa barang yang dipesan tidak datang, setelah itu dari karyawan yang bernama Adi dan Ronny melakukan pengecekan ternyata pihak toko saksi tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa Topan secara tunai;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya para terdakwa melakukan penggelapan;
 - Bahwa peran terdakwa Topan dalam perkara penggelapan ini mengambil uang hasil penjualan barang dan memberikan invoice lunas kepada toko-toko kemudian uang tersebut dibagi berdua terdakwa Topan dan terdakwa Putri;
 - Bahwa yang digelapkan oleh para terdakwa berupa uang hasil penjualan barang ke toko toko yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke PT Baru Indah;
 - Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Baru Indah atas penggelapan tersebut Rp. 136.888.486,-;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini; Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ADI WAHYU Bin SOEDIONO, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan hubungan saksi dengan para terdakwa adalah sebagai karyawan dan saksi sebagai direktur PT. Baru Indah;
 - Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah para terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Baru Indah;
 - Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Mochammad Topan di ketahui sejak tahun 2019 dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Putri Sari diketahui sejak tahun 2020 di PT. Baru Balikpapan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan sebagai direktur mengatur dan menjalankan semua operasional di wilayah Kaltim dan Kaltara;
 - Bahwa PT. Baru Indah bergerak dalam bidang pengadaan sembako yang disuplai ke toko-toko;
 - Bahwa para terdakwa juga bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan tersebut dengan jabatan Collection / penagihan setoran nasabah / debitur dan inkaso;
 - Bahwa terdakwa Topan bekerja di PT. Baru Indah Balikpapan sejak tanggal 05 Desember 2018 dan terdakwa Putri Sari sejak 18 Juni 2020;
 - Bahwa para terdakwa bekerja di PT. Indah Baru Balikpapan dengan kontrak kerja;
 - Bahwa para terdakwa bekerja di PT. baru Indah Balikpapan menerima gaji;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa topan di PT. Baru Indah tersebut adalah menagih dan mengorder barang dari toko yang memesan dan menyetorkan uang tagihan tersebut ke PT, Baru Indah;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Putri Sari tersebut adalah menyimpan faktur dan memberikan faktur tersebut kepada salesmen untuk melakukan penagihan;
 - Bahwa awalnya ada dari toko Thuwo complainke PT Baru Indah bahwa barang yang dipesan tidak datang, setelah itu dari karyawan yang bernama Adi dan Ronny melakukan pengecekan ternyata pihak toko Thuwo, toko Sumi, toko H. Dian, toko Paniem tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa Topan secara tunai;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan terhadap tagihan dari toko toko yang apabila invoice warna putih yang arsipkan oleh terdakwa Putri diberikan kepada terdakwa Topan kemudian diberikan ke pihak toko sebagai bukti sudah lunas dan arsip warna merah diberikan kepada kasir beserta uangnya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Topan dalam perkara penggelapan ini mengambil uang hasil penjualan barang dan memberikan invoice lunas kepada toko-toko kemudian uang tersebut dibagai berdua terdakwa Topan dan terdakwa Putri;
- Bahwa peran terdakwa Putri dalam perkara penggelapan ini membuat copy an invoice pelunasan seakan akan belum dilakukan pembayaran dari toko toko yang memesan;
- Bahwa yang digelapkan oleh para terdakwa berupa uang hasil penjualan barang ke toko toko yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke PT Baru Indah;
- Bahwa PT, Baru Indah di lakukan audit 31 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan terdakwa Topan untuk keperluan pribadi dan terdakwa Putri untuk besenang-senang;
- Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Baru Indah atas penggelapan tersebut Rp. 136.888.486,- dengan perincian terdakwa topan Rp. 66.1368420,- sedangkan terdakwa Putri Rp. 61.138.420,-
- Bahwa PT, Baru Indah pernah melakukan secara kekeluargaan minta pengembalian atas penggelapan tersebut dan mendatangi ke rumah para terdakwa dan memberikan waktu selama satu minggu namun para terdakwa tidak mengembalikan jadi pihak PT. Baru Indah melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MUCHAMMAD TOPAN Bin Alm PONIMIN;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa dengan Putri Sari;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Baru Indah;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 di PT. Baru Balikpapan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Putri Sari dan tidak ada hubungan keluarga dan sama sama bekerja di PT. Baru Indah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Baru Indah bergerak dalam bidang pengadaan sembako yang disuplai ke toko-toko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT. Baru Indah tersebut adalah menagih dan mengorder barang dari toko yang memesan kemudian diberikan invoice tagihan oleh Putri Sari dan menyetorkan uang tagihan tersebut ke PT, Baru Indah;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bariu Indah Balikpapan sejak tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan meminta tolong kepada Putri Sari, terhadap tagihan dari toko toko yang apabila invoice warna putih yang arsipkan oleh Putri Sari diberikan kepada terdakwa kemudian diberikan ke pihak toko sebagai bukti sudah lunas, yang mana di duplikatkan seolah olah belum dilakukan tagihan oleh terdakwa selaku salesmen & Collector yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke kasir melainkan terdakwa gelapkan bersama Putri Sari;
- Bahwa uang yang digelapkan terdakwa dari PT. Baru Indah tersebut total Rp. 136.888.486,- dengan perincian terdakwa Rp. 66.1368420,- sedangkan terdakwa Putri Sari Rp. 61.138.420,-
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara penggelapan ini mengambil uang hasil penjualan barang dan memberikan invoice lunas kepada toko-toko kemudian uang tersebut dibagi berdua terdakwa dan Putri Sari;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Indah Baru Balikpapan dengan kontrak kerja;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. baru Indah Balikpapan menerima gaji;
- Bahwa awalnya ada dari toko Thuwo komplainke PT Baru Indah bahwa barang yang dipesan tidak datang, setelah itu dari karyawan yang bernama Adi dan Ronny melakukan pengecekan ternyata pihak toko Thuwo, toko Sumi, toko H. Dian, toko Paniem tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa secara tunai;
- Bahwa barang yang digelapkan uang hasil penjualan PT, Baru Indah tersebut berupa tepung, Minyak Goreng, Sosis, Adem Sari dan lain liannya;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa PT. Baru Indah pernah melakukan secara kekeluargaan minta pengembalian atas penggelapan tersebut dan mendatangi ke rumah terdakwa dan memberikan waktu selama satu minggu namun terdakwa belum mengembalikan jadi pihak PT. Baru Indah melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan tanggal 4 Juni 2021 yang isinya mengakui telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp, 66.138.420.- ‘

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;
- 2. PUTRI SARI Binti ABDUL MUJIN
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa dengan Topan
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Baru Indah;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa di ketahui sejak tahun 2019 dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui sejak tahun 2020 di PT. Baru Balikpapan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa tersebut adalah menyimpan faktur dan memberikan faktur tersebut kepada salesmen untuk melakukan penagihan;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara penggelapan ini yaitu terdakwa topan mengambil uang hasil penjualan barang dan memberikan invoice lunas kepada toko-toko kemudian uang tersebut dibagi berdua terdakwa dan Topan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Indah Baru Balikpapan dengan kontrak kerja;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. baru Indah Balikpapan menerima gaji;
- Bahwa awalnya ada dari toko Thuwo komplainke PT Baru Indah bahwa barang yang dipesan tidak datang, setelah itu dari karyawan yang bernama Adi dan Ronny melakukan pengecekan ternyata pihak toko Thuwo, toko Sumi, toko H. Dian, toko Paniem tersebut sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa Topan secara tunai;
- Bahwa barang yang digelapkan uang hasil penjualan PT, Baru Indah tersebut berupa Tepung, Minyak Goreng, Sosis, Adem Sari dan lain liannya;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi / berfoya-foya;
- Bahwa setelah dilakukan audit total kerugian PT. Baru Indah atas penggelapan tersebut Rp. 136.888.486,-;
- Bahwa PT. Baru Indah pernah melakukan secara kekeluargaan minta pengembalian atas penggelapan tersebut dan mendatangi ke rumah terdakwa dan memberikan waktu selama satu minggu namun terdakwa belum mengembalikan jadi pihak PT. Baru Indah melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan tanggal 4 Juni 2021 yang isinya mengakui telah melakukan penggelapan uang sebesar Rp, 61.138.420.-'
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

- Bahwa terdakwa I MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN sejak tanggal 05 Desember 2018 bekerja di PT. Baru Indah sebagai Salesman dan Colector dengan dasar Surat Pengangkatan sebagai Karyawan yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa I menagih dan mengorder barang dari toko-toko yang memesan serta uang tagihan tersebut diberikan/ disetor ke perusahaan PT. Baru Indah melalui kasir, yang mana gaji terdakwa sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa II PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN sejak tanggal 08 Juni 2020 bekerja di PT. Baru Indah sebagai Inkaso dengan dasar Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan, tanggal 18 Juni 2020 yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa II menyimpan faktur dan memberikan faktur tagihan kepada salesman untuk menagih ke toko-toko yang memesan, yang mana gaji terdakwa sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa PT. Baru Indah dari awal sudah bekerjasama dengan beberapa toko untuk diorder barang, yang mana pertama-tama pihak toko melakukan pemesanan barang dari PT. Baru Indah yang kemudian dibuatkan nota invoice yang terdiri dari warna merah muda, biru, dan putih oleh saksi Risma Hidayati selaku admin fakturis, kemudian terhadap nota invoice warna biru diberikan ke bagian gudang untuk mengantar barang sesuai pesanan, terhadap nota invoice warna merah dan putih diserahkan dan diarsipkan kepada terdakwa II Putri Sari Bin Abdul Muin selaku Inkaso, setelah jatuh tempo maka terdakwa II memberikan nota warna putih kepada terdakwa I Muchammad Topan Bin Alm. Ponimin selaku salesman maupun kepada salesman yang lainnya untuk melakukan penagihan ke toko-toko, dan setelah melakukan penagihan maka terdakwa I maupun salesman yang lainnya menyerahkan nota warna merah muda dan uang tagihan kepada saksi Khoerul Nisva selaku kasir PT. Baru Indah;
- Berawal pada bulan Maret 2021, terdakwa I Muchammad Topan Bin (Alm) Ponimin selaku salesman dan collector PT. Indah Baru melakukan penagihan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dengan menggunakan invoice warna putih dan warna merah ke beberapa toko yaitu :

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Total	Outstanding Amount
31-03-2021	8821029305	AKRAM	Sepan	Rp 2.186.800	Rp 2.186.800
09-03-2021	8821022092	H. TUWO	Balikpapan	Rp 17.276.841	Rp 12.276.841
17-03-2021	8821024640	RAHMAT PUTRA	Sotek	Rp 4.462.997	Rp 4.462.997
31-03-2021	8821029306	RAHMAT PUTRA	Sotek	Rp 2.926.183	Rp 2.926.183
22-03-2021	8821026340	SAFIRA	Balikpapan	Rp 940.147	Rp 940.147
05-03-2021	8821021173	TK KEMBAR	Girimukti	Rp.10.778.872	Rp 10.778.872
18-03-2021	8821025054	TK OBOY	Babulu	Rp 2.470.373	Rp 2.470.373
			Jumlah		Rp 36.042.213

- Kemudian pada bulan April 2021, terdakwa I melakukan penagihan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dengan menggunakan invoice warna putih dan warna merah ke beberapa toko yaitu :

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Total	Outstanding Amount
27-04-2021	8821038452	AKRAM	Sepan	Rp 3.866.340	Rp 3.673.023
28-04-2021	8821039031	AKRAM	Sepan	Rp 3.181.080	Rp 2.979.481
29-04-2021	8821039247	AREDA	Babulu	Rp 2.786.062	Rp 2.786.062
21-04-2021	8821036532	GIANTO/SIMANJUNTAK	Balikpapan	Rp 13.454.903	Rp 13.454.903
16-04-2021	8821034927	IBU MAHARDIKA	Babulu	Rp 1.648.500	Rp 1.648.500
28-04-2021	8821039025	MEGA JAYA	Sotek	Rp 7.058.590	Rp 7.058.590
28-04-2021	8821038855	NAILA	Sepaku	Rp 912.297	Rp 912.297
15-04-2021	8821034612	RANU	Waru	Rp 3.195.000	Rp 3.195.000
14-04-2021	8821034034	RINDI	Sepaku	Rp 9.553.500	Rp 9.553.500
28-04-2021	8821039033	RINDI	Sepaku	Rp 5.259.425	Rp 5.259.425
28-04-2021	8821039034	TK MAHAKAM RAYA	Silkar	Rp 1.953.000	Rp 1.953.000
14-04-2021	8821034043	TK PUTRI	Sotek	Rp 4.855.885	Rp 4.799.285
28-04-2021	8821038862	TK PUTRI	Sotek	Rp 4.507.189	Rp 4.507.189
24-04-2021	8821037584	TK RICHI	Balikpapan	Rp 1.096.394	Rp 1.096.394
26-04-2021	8821038000	TK.DIAN JAYA	Balikpapan	Rp 3.037.395	Rp 3.037.395
29-04-2021	8821039315	TK.INOKY	Waru	Rp 2.811.477	Rp 2.811.477
			Jumlah		Rp.68.725.521

- Selanjutnya pada bulan Mei 2021, terdakwa I melakukan penagihan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dengan menggunakan invoice warna putih dan warna merah ke beberapa toko yaitu :

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Total	Outstanding Amount
05-05-2021	8821040928	GIANTO/SIMANJUNTAK	Balikpapan	Rp 5.183.053	Rp 5.183.053
04-05-2021	8821040823	TK.LAY	Balikpapan	Rp 3.232.764	Rp 3.232.764
			Jumlah		Rp 5.506.817

- Bahwa setelah terdakwa I melakukan penagihan tiap bulannya dan dibayar oleh toko secara tunai seharusnya terdakwa I langsung menyetorkan uang hasil tagihan tersebut kepada saksi Khoerul Nisva selaku kasir PT. Indah Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan uang hasil tagihan dan invoice warna merah, namun tidak dilakukan oleh terdakwa I melainkan bersama dengan terdakwa II Putri Sari Binti Abdul Muin selaku Admin Inkaso membagi hasil tagihan tersebut yang mana terdakwa I sebesar Rp. 66.138.420,- (enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) (enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) (enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 61.138.420,- (enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) (enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) (enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa I dan terdakwa II, kemudian untuk menutupi invoice tagihan yang sudah ditagih lalu terdakwa II mencetak kembali invoice warna putih dengan maksud tagihan tersebut seolah-olah belum dibayar oleh beberapa toko

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. Baru Indah tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Direktur PT. Indah Baru yaitu saksi Adi Wahyu, terdapat juga invoice yang hilang yaitu;

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Outstanding Amount
30-04-2021	8821039723	MITRA LANGGENG/BU SRI ASI	Samboja	Rp 9.816.478
31-03-2021	8821029310	PAMSSUL	Sotek	Rp 6.517.256
28-04-2021	8821038864	PAMSSUL	Sotek	Rp 5.000.000
17-05-2021	8821043000	PAMSSUL	Sotek	Rp 348.601
30-04-2021	8821039544	TK AURA	Balikpapan	Rp 2.022.600
		Total		Rp 23.704.935

Sehingga berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit Internal, PT. Indah Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 136.888.486,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah),- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah),- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

- Bahwa PT. Indah Baru tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa I MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN dan terdakwa II PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN untuk menggunakan uang tagihan penjualan milik PT. Indah Baru untuk kepentingan pribadi para Terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indah Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 136.888.486,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam rupiah) (seratus tiga puluh enam jura delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah),- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka secara hukum Majelis Hakim dapat secara langsung kepada unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap terdakwa **MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN** dan terdakwa **PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN**, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Unsur “Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut”.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa PT. Baru Indah dari awal sudah bekerjasama dengan beberapa toko untuk diorder barang, yang mana pertama-tama pihak toko melakukan pemesanan barang dari PT. Baru Indah yang kemudian dibuatkan nota invoice yang terdiri dari warna merah muda, biru, dan putih oleh saksi Risma Hidayati selaku admin fakturis, kemudian terhadap nota invoice warna biru diberikan ke bagian gudang untuk mengantar barang sesuai pesanan, terhadap nota invoice warna merah dan putih diserahkan dan diarsipkan kepada terdakwa II Putri Sari Bin Abdul Muin selaku Inkaso, setelah jatuh tempo maka terdakwa II memberikan nota warna putih kepada terdakwa I Muchammad Topan Bin Alm. Ponimin selaku salesman maupun kepada salesman yang lainnya untuk melakukan penagihan ke toko-toko, dan setelah melakukan penagihan maka terdakwa I maupun salesman yang lainnya menyerahkan nota warna merah muda dan uang tagihan kepada saksi Khoerul Nisva selaku kasir PT. Baru Indah.

Menimbang, berawal pada bulan Maret 2021, terdakwa I Muchammad Topan Bin (Alm) Ponimin selaku salesman dan collector PT. Indah Baru melakukan penagihan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dengan menggunakan invoice warna putih dan warna merah ke beberapa toko yaitu :

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Total	Outstanding Amount
31-03-2021	8821029305	AKRAM	Sepan	Rp 2.186.800	Rp 2.186.800
09-03-2021	8821022092	H. TUWO	Balikipapan	Rp 17.276.841	Rp 12.276.841
17-03-2021	8821024640	RAHMAT PUTRA	Sotek	Rp 4.462.997	Rp 4.462.997
31-03-2021	8821029306	RAHMAT PUTRA	Sotek	Rp 2.926.183	Rp 2.926.183
22-03-2021	8821026340	SAFIRA	Balikipapan	Rp 940.147	Rp 940.147
05-03-2021	8821021173	TK KEMBAR	Girimukti	Rp.10.778.872	Rp 10.778.872
18-03-2021	8821025054	TK OBOY	Babulu	Rp 2.470.373	Rp 2.470.373
			Jumlah		Rp 36.042.213

Kemudian pada bulan April 2021, terdakwa I melakukan penagihan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dengan menggunakan invoice warna putih dan warna merah ke beberapa toko yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Total	Outstanding Amount
27-04-2021	8821038452	AKRAM	Sepan	Rp 3.866.340	Rp 3.673.023
28-04-2021	8821039031	AKRAM	Sepan	Rp 3.181.080	Rp 2.979.481
29-04-2021	8821039247	AREDA	Babulu	Rp 2.786.062	Rp 2.786.062
21-04-2021	8821036532	GIANTO/SIMANJUNTAK	Balikpapan	Rp 13.454.903	Rp 13.454.903
16-04-2021	8821034927	IBU MAHARDIKA	Babulu	Rp 1.648.500	Rp 1.648.500
28-04-2021	8821039025	MEGA JAYA	Sotek	Rp 7.058.590	Rp 7.058.590
28-04-2021	8821038855	NAILA	Sepaku	Rp 912.297	Rp 912.297
15-04-2021	8821034612	RANU	Waru	Rp 3.195.000	Rp 3.195.000
14-04-2021	8821034034	RINDI	Sepaku	Rp 9.553.500	Rp 9.553.500
28-04-2021	8821039033	RINDI	Sepaku	Rp 5.259.425	Rp 5.259.425
28-04-2021	8821039034	TK MAHAKAM RAYA	Silkar	Rp 1.953.000	Rp 1.953.000
14-04-2021	8821034043	TK PUTRI	Sotek	Rp 4.855.885	Rp 4.799.285
28-04-2021	8821038862	TK PUTRI	Sotek	Rp 4.507.189	Rp 4.507.189
24-04-2021	8821037584	TK RICHI	Balikpapan	Rp 1.096.394	Rp 1.096.394
26-04-2021	8821038000	TK.DIAN JAYA	Balikpapan	Rp 3.037.395	Rp 3.037.395
29-04-2021	8821039315	TK.INOKY	Waru	Rp 2.811.477	Rp 2.811.477
			Jumlah		Rp.68.725.521

Selanjutnya pada bulan Mei 2021, terdakwa I melakukan penagihan pembayaran terhadap barang-barang yang sudah dipesan dengan menggunakan invoice warna putih dan warna merah ke beberapa toko yaitu :

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Total	Outstanding Amount
05-05-2021	8821040928	GIANTO/SIMANJUNTAK	Balikpapan	Rp 5.183.053	Rp 5.183.053
04-05-2021	8821040823	TK.LAY	Balikpapan	Rp 3.232.764	Rp 3.232.764
			Jumlah		Rp 5.506.817

Bahwa setelah terdakwa I melakukan penagihan tiap bulannya dan dibayar oleh toko secara tunai seharusnya terdakwa I langsung menyetorkan uang hasil tagihan tersebut kepada saksi Khoerul Nisva selaku kasir PT. Indah Baru dengan memberikan uang hasil tagihan dan invoice warna merah, namun tidak dilakukan oleh terdakwa I melainkan bersama dengan terdakwa II Putri Sari Binti Abdul Muin selaku Admin Inkaso membagi hasil tagihan tersebut yang mana terdakwa I sebesar Rp. 66.138.420,- (enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 61.138.420,- (enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa I dan terdakwa II, kemudian untuk menutupi invoice tagihan yang sudah ditagih lalu terdakwa II mencetak kembali invoice warna putih dengan maksud tagihan tersebut seolah-olah belum dibayar oleh beberapa toko.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT. Baru Indah tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Direktur PT. Indah Baru yaitu saksi Adi Wahyu, terdapat juga invoice yang hilang yaitu :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Date	Invoice No	Customer Name	Alamat	Outstanding Amount
30-04-2021	8821039723	MITRA LANGGENG/BU SRI ASI	Samboja	Rp 9.816.478
31-03-2021	8821029310	PAMSSUL	Sotek	Rp 6.517.256
28-04-2021	8821038864	PAMSSUL	Sotek	Rp 5.000.000
17-05-2021	8821043000	PAMSSUL	Sotek	Rp 348.601
30-04-2021	8821039544	TK AURA	Balikpapan	Rp 2.022.600
		Total		Rp 23.704.935

Sehingga berdasarkan Hasil Pemeriksaan Audit Internal, PT. Indah Baru mengalami kerugian sebesar **Rp. 136.888.486,-** (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa PT. Indah Baru tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa I MUCHAMMAD TOPAN BIN Alm. PONIMIN dan terdakwa II PUTRI SARI BIN ABDUL MUIN untuk menggunakan uang tagihan penjualan milik PT. Indah Baru untuk kepentingan pribadi para Terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Indah Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 136.888.486,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), dengan demikian unsur "**Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, yang perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan para terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan kedua terdakwa merugikan pihak PT. Borneo Citra Persada Jaya.

Keadaan yang meringankan :

- Kedua terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Kedua terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Kedua terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **MUCHAMMAD TOPAN Bin Alm PONIMIN** dan terdakwa II **PUTRI SARI Binti ABDUL MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa I **MUCHAMMAD TOPAN Bin Alm PONIMIN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **2 (dua) tahun** dan terdakwa II **PUTRI SARI Binti ABDUL MUIN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat pengangkatan sebagai Karyawan Muchammad Topan, tanggal 5 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Surat pengangkatan sebagai karyawan Putri Sari, tanggal 18 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Muchammad Topan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan Putri Sari, tanggal 4 Juni 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821029305 dari Pt. Baru Indah kepada Didi pemilik Toko Akram, tanggal 31 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821038452 dari Pt. Baru Indah kepada Didi pemilik Toko Akram, tanggal 27 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039031 dari Pt. Baru Indah Kepada Didi pemilik Toko Akram, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821036532 dari Pt. Baru Indah kepada Gianto pemilik Toko Simanjuntak, tanggal 21 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821040928 dari Pt. Baru Indah kepada Gianto pemilik Toko Simanjuntak, tanggal 5 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039247 dari Pt. Baru Indah kepada Norlinah pemilik toko Areda, tanggal 29 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821034927 dari Pt. Baru Indah kepada lan pemilik toko Mahardika, tanggal 16 April 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821039025 dari Pt. Baru Indah kepada Lila pemilik toko Mega Jaya, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821038855 dari Pt. Baru Indah kepada Purwati pemilik toko Naila, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821024640 dari Pt. Baru Indah kepada Adi Gusanto pemilik toko Rahmat Putra, tanggal 17 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821029306 dari Pt. Baru Indah kepada Adi Gusanto pemilik toko Rahmat Putra, tanggal 31 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar asli Invoice No. 8821034612 dari Pt. Baru Indah kepada Rima Yunita pemilik toko Ranu, tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821034034 dari Pt. Baru Indah kepada Rindi pemilik toko Ranu, tanggal 14 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039033 dari Pt. Baru Indah kepada Rindi pemilik toko Ranu, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821026340 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Safira, tanggal 22 Maret 2021;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821021173 dari Pt. Baru Indah kepada Siti pemilik toko Kembar, tanggal 22 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039034 dari Pt. Baru Indah kepada Damrah pemilik toko Mahakam Karya, tanggal 28 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821025054 dari Pt. Baru Indah kepada Hilmah pemilik toko oboy, tanggal 18 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821034043 dari Pt. Baru Indah kepada Umi Hasanah pemilik toko Putri, tanggal 14 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821038862 dari Pt. Baru Indah kepada Umi Hasanah pemilik toko Putri, tanggal 24 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821037584 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Richi, tanggal 24 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821038000 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Dian Jaya, tanggal 26 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821039315 dari Pt. Baru Indah kepada Kuwatno pemilik toko Inoky, tanggal 29 April 2021;
- 2 (dua) lembar Asli Invoice No. 8821040823 dari Pt. Baru Indah kepada pemilik toko Lay, tanggal 4 Mei 2021;
- 4 (empat) lembar Asli Invoice No. 8821022092 dari Pt. Baru Indah kepada H. Tuwo, tanggal 9 Maret 2021
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Siti, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Didi Kardi, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sugianto;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Norlinah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Ian, tanggal 9 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Lila, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Purwati, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Adi Gusanto, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Rima Yunita, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Musalamah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pemilik toko Safira;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Siti, tanggal 9 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Damrah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Hilmah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Umi Hanisah, tanggal 8 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pemilik Toko Richi;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Pemilik Toko Dian Jaya;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Kuwatno, tanggal 8 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pemilik toko Lay, tanggal 8 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan H. Tuwo pemilik toko H. Tuwo, tanggal 16 Juni 2021;
 - 4 (empat) lembar Berita acara pemeriksaan audit Internal Pt. Baru Indah - Balikpapan, dari tanggal 10 Januari 2021
 - 2 (dua) lembar bukti penyetoran kas senilai Rp. 5.000.000,- toko H. Tuwo
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Desember 2022**, oleh **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **LILA SARI, S.H., M.H.**, dan **ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HENTIN TINA PASARIBU, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LILA SARI, S.H.,M.H.

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 564/Pid.B/2022/PN.Bpp.